



POLITIK HUKUM PEMANGKASAN DANA DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KEADILAN SOSIAL

Dita Amalia Nur Safitri¹

¹ Mahasiswa Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, Indonesia

* dita.amalia.nur-2025@pasca.unair.ac.id¹

Alamat: Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286

Korespondensi penulis: dita.amalia.nur-2025@pasca.unair.ac.id

Abstract. *The Village Fund Policy is a state instrument in realizing village-based national development as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Fund was designed as a form of state affirmation for villages that have experienced development inequality for years. However, in practice, the policy of cutting or reducing the allocation of the Village Fund resulting from changes in national fiscal policy, budget refocusing, and state economic pressures has created serious problems for the direction of the legal politics of village development. This study aims to analyze the legal politics of cutting the Village Fund and its implications for the principle of social justice as contained in the fifth principle of Pancasila and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The study uses a normative juridical method with a legislative approach, a conceptual approach, and a philosophical approach. The sources of legal materials consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, journals, and scientific articles, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. The results of the study indicate that the cutting of the Village Fund in legal politics indicates a shift in the state's orientation from the welfare state concept to a more centralized and pragmatic fiscal approach. This policy has hampered village development, increased social inequality, weakened village community empowerment, and potentially violated the principle of distributive justice. Therefore, fiscal policy regarding Village Funds should maintain villages as the primary subjects of national development by strengthening the principles of fiscal decentralization and social justice.*

Keywords: *Legal Politics, Village Funds, Social Justice, Welfare State, Fiscal Decentralization..*

Abstrak: Kebijakan Dana Desa merupakan instrumen negara dalam mewujudkan pembangunan nasional berbasis desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa dirancang sebagai bentuk afirmasi negara terhadap desa yang selama bertahun-tahun mengalami ketimpangan pembangunan. Namun dalam praktiknya, kebijakan pemangkasan atau pengurangan alokasi Dana Desa yang terjadi akibat perubahan kebijakan fiskal nasional, refocusing anggaran, maupun tekanan ekonomi negara menimbulkan persoalan serius terhadap arah politik hukum pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pemangkasan Dana Desa serta implikasinya terhadap prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan Dana Desa secara politik hukum memperlihatkan adanya pergeseran orientasi negara dari konsep *welfare state* menuju pendekatan fiskal yang lebih sentralistik dan pragmatis. Kebijakan tersebut berdampak pada terhambatnya pembangunan desa, meningkatnya ketimpangan sosial, melemahnya pemberdayaan masyarakat desa, serta berpotensi melanggar prinsip keadilan distributif. Oleh karena itu, kebijakan fiskal terhadap Dana Desa seharusnya tetap menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan nasional melalui penguatan asas desentralisasi fiskal dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Politik Hukum, Dana Desa, Keadilan Sosial, Negara Kesejahteraan, Desentralisasi Fiskal.

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan fondasi utama dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebelum terbentuknya negara modern Indonesia, desa telah hidup sebagai komunitas hukum yang memiliki sistem pemerintahan, adat istiadat, serta tata kehidupan sosial sendiri. Keberadaan desa kemudian memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memperkuat status dan kedudukan desa di Indonesia. Hal ini menjadikan desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan politik. Dalam kerangka ini, pemerintah desa memiliki peran sentral sebagai penggerak pembangunan yang adaptif dan partisipatif, sekaligus sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati.

Berdasarkan pengertian tersebut, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

¹Zuli Kasmawanto, Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Mandiri, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 17 No 2(2025): Agustus 2025, 225.

sendiri secara mandiri. Kewenangan tersebut diberikan agar Desa dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, Desa berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Desa. Dengan adanya kewenangan tersebut, Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang mandiri, demokratis, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi serta karakteristik masing-masing Desa.

Pelaksanaan dalam mendukung kewenangan tersebut, pemerintah memberikan Dana Desa sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Dana Desa pada hakikatnya merupakan manifestasi politik hukum negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Melalui Dana Desa, pemerintah pusat mentransfer anggaran langsung kepada desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah progresif dalam membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan fiskal nasional mengalami perubahan signifikan. Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran akibat tekanan ekonomi global, pandemi Covid-19, refocusing anggaran nasional, hingga perubahan prioritas pembangunan nasional. Salah satu dampaknya adalah terjadinya pengurangan efisiensi anggaran guna untuk menyeimbangkan fiskal negara salah satunya juga berdampak pada pemangkasan dana desa.

Fenomena tersebut acap kali menimbulkan adanya dampak struktural yang tidak proporsional, terutama bagi desa-desa yang tengah berupaya memperkuat kapasitas pembangunan dan memperluas peran strategisnya dalam agenda nasional.² Maka tak heran jika kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap

²AlGhazali Herdiyansah dan Mawar, Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Eksistensi Desa di Indonesia, Vol. 7, No. 1, Desember 2025, 961.

berpotensi melemahkan tujuan awal pembentukan Dana Desa sebagai instrumen pemerataan sosial dan ekonomi.

Secara politik hukum, pemangkasan Dana Desa tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan teknis anggaran, melainkan sebagai bentuk pilihan politik negara dalam menentukan prioritas pembangunan nasional. Politik hukum sendiri dipahami sebagai kebijakan dasar negara mengenai arah, bentuk, dan isi hukum yang hendak dibentuk maupun diterapkan demi mencapai tujuan negara. Dalam konteks Dana Desa, politik hukum pemerintah tercermin melalui bagaimana negara mengalokasikan sumber daya fiskal untuk mendukung pembangunan desa.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kebijakan pemangkasan Dana Desa dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial. Sila kelima Pancasila menegaskan pentingnya “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Prinsip ini mengandung makna bahwa negara wajib memastikan distribusi kesejahteraan dilakukan secara proporsional dan merata, termasuk kepada masyarakat desa yang selama ini cenderung berada dalam posisi marginal dibanding wilayah perkotaan.

Pemangkasan Dana Desa dikhawatirkan akan memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah, menghambat pembangunan infrastruktur desa, memperlambat pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menurunkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, pengawasan, dan keberpihakan kebijakan fiskal negara terhadap desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian mendalam mengenai politik hukum pemangkasan Dana Desa serta implikasinya terhadap prinsip keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, setidaknya ada dua pembahasan penting dalam kajian ini. *Pertama*, bagaimana politik hukum pemangkasan Dana Desa dalam sistem hukum Indonesia. *Kedua*, bagaimana prinsip Keadilan Sosial dalam Perspektif Konstitusi dan Implikasi Pemangkasan Dana Desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Politik hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian kebijakan dasar yang ditempuh oleh negara dalam bidang hukum, yang merefleksikan kehendak dan orientasi politik dari penguasa negara dalam merumuskan, membentuk, melaksanakan, serta menegakkan hukum guna mencapai tujuan-tujuan bernegara yang bersifat fundamental, seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.³ Konsep politik hukum pada dasarnya berkaitan dengan arah kebijakan negara dalam pembentukan dan penerapan hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan demi mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, politik hukum berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai ideal dalam konstitusi dengan realitas sosial-politik dalam perumusan kebijakan legislasi dan pelaksanaannya di lapangan.⁴

Konteks Dana Desa, dalam politik hukum negara terlihat melalui keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan desa sebagai bagian dari agenda pemerataan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak penting dalam sejarah pemerintahan desa di Indonesia. Regulasi tersebut memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap desa sebagai entitas otonom yang memiliki hak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Salah satu substansi paling penting dari undang-undang tersebut adalah pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perspektif konstitusi, prinsip keadilan sosial tercermin dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara juga berkewajiban menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 34 UUD NRI 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan memberdayakan masyarakat yang lemah secara ekonomi maupun sosial.

Konsep keadilan sosial tidak hanya dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pembangunan. Dalam konteks

³ Muh Nasir, *Politik Hukum*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2025), 105.

⁴ *Ibid*, 105.

negara kesejahteraan, negara memiliki kewajiban aktif untuk menciptakan distribusi pembangunan yang merata, termasuk melalui kebijakan afirmatif terhadap kelompok masyarakat yang tertinggal.

Pemikiran mengenai keadilan sosial juga dikemukakan oleh John Rawls melalui teori *justice as fairness*. Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah (*difference principle*). Dalam konteks Indonesia, masyarakat desa dapat dikategorikan sebagai kelompok yang secara historis mengalami keterbelakangan struktural dibanding masyarakat perkotaan, baik dari segi infrastruktur, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun kesempatan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan Dana Desa dan kebijakan fiskal negara. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.⁵

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Politik Hukum Dana Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Secara umum, politik hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian kebijakan dasar yang ditempuh oleh negara dalam bidang hukum, yang merefleksikan kehendak dan orientasi politik dari penguasa negara dalam merumuskan, membentuk, melaksanakan, serta menegakkan hukum guna mencapai tujuan-tujuan bernegara yang bersifat fundamental, seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.⁶ Konsep politik hukum pada dasarnya berkaitan dengan arah kebijakan negara dalam pembentukan dan penerapan hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi negara mengenai hukum

⁵ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 42.

⁶ Muh Nasir, Politik Hukum, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2025), 105.

yang akan diberlakukan demi mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, politik hukum berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai ideal dalam konstitusi dengan realitas sosial-politik dalam perumusan kebijakan legislasi dan pelaksanaannya di lapangan.⁷

Konteks Dana Desa, dalam politik hukum negara terlihat melalui keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan desa sebagai bagian dari agenda pemerataan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak penting dalam sejarah pemerintahan desa di Indonesia. Regulasi tersebut memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap desa sebagai entitas otonom yang memiliki hak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Salah satu substansi paling penting dari undang-undang tersebut adalah pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meskipun demikian, apabila kita telaah sebenarnya Keuangan desa mempunyai berbagai sumber-sumber pendanaan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi APBN;
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota,;
4. Alokasi dana desa yang sebagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran dan belanja daerah (APBD) provinsi dan APBD kabupaten atau kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain lain pendapatan desa yang sah.⁸

Kajian politik hukum Dana Desa menjadi penting untuk mengungkap sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.⁹

Implementasi Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun, dengan penyerapan mencapai 82 % sampai

⁷ Ibid, 105.

⁸ Muhammad Firdaus Rosyadi, Yunas Derta Luluardi, Politik Hukum Penambahan Dana Desa, Manabia: Journal of Consitutional Law Vol. 05, No. 02, Dec 2025: 249-274.

⁹ Muhammad Zainul Arifin, dkk, Jolasos: Journal Of Law And Social Society, [Vol. 2 No. 2 \(2025\): December 2025, 13](#)

akhir tahun. Dana desa meningkat dua kali lipat menjadi Rp 46,9 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, kemudian Rp 60 triliun pada tahun 2017, dan direncanakan untuk tahun 2018 akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun.¹⁰

Kemudian tahun 2020 naik sebesar 71,19 triliun dengan penyaluran dibagi menjadi tiga kloter yaitu, kloter pertama 20%, kloter kedua 40% dan kloter ketiga sebesar 40%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 72 triliun, tahun 2022 anggaran dana desa mengalami penurunan di angka 68 triliun yang difokuskan untuk 74.000 desa dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengurangi dampak pandemi. Tahun 2023 anggaran dana desa naik menjadi 70 triliun yang dibagi menjadi dua yaitu 68 triliun, pada tahun 2024 naik menjadi 71 triliun, total jumlah dana desa yang bersumber dari APBN dari 2015 sampai 2024 sebesar 609,68 triliun.¹¹

Penambahan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai hasil tarik-ulur antara aspirasi masyarakat desa dan strategi politik menjelang pemilu, di mana desa menjadi arena penting dalam konsolidasi dukungan politik. Ini mencerminkan bahwa dalam demokrasi elektoral, regulasi publik tak luput dari intervensi politik praktis yang bisa bersifat konstruktif sekaligus problematik, tergantung bagaimana pasca pemilu regulasi ini benar-benar dijalankan secara akuntabel dan bukan menjadi alat transaksi kekuasaan semata. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini memberikan jaminan fiskal yang lebih kuat bagi desa dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan lokal.

Secara filosofis, Dana Desa dibentuk untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Selama bertahun-tahun, pembangunan nasional cenderung bersifat urban oriented sehingga desa tertinggal dalam aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dana Desa kemudian hadir sebagai instrumen redistribusi fiskal guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

¹⁰ Eduardo Simorangkir, Pemerintah Kucurkan Dana Desa Sejak 2015, Apa Saja Hasilnya?, Detik Finance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya> diakses 22 Mei 2026 pukul 17:55

¹¹ Robby Alexander Sirait dan Emillia Octavia, Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020, (Jakarta: Pusat Kajian AnggaranBadan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021), 1

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional.

Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk (i) Meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) Memajukan perekonomian desa; (iii) Mengentaskan kemiskinan; (iv) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Kebijakan penyaluran Dana Desa sudah berjalan sejak tahun 2015 yang hingga tahun 2019, alokasi Dana Desa dalam APBN telah mencapai Rp257,7 triliun. Besaran Dana Desa tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program Nawacita pada cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.¹²

Desa pada prinsipnya akan menerima dana dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, setiap desa diharapkan dapat menyusun Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai syarat untuk memperoleh dana desa. Ada beberapa skala prioritas yang dilakukan Kementerian Desa, diantaranya adalah: (a) persiapan dana desa; (b) desa mandiri; (c) pengelolaan potensi desa; (d) desa online; (e) usaha masyarakat desa; (f) ekonomi kreatif; dan (g) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sangat penting sekali dikembangkan karena untuk mewujudkan desa menjadi basis utama swasembada pangan Indonesia. Melalui BUMDes, dana desa dapat dikelola sebagai modal usaha untuk memajukan usaha desa di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sehingga desa akan menjadi produsen utama bahan pangan yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut. Desa juga dapat memberikan pinjaman murah kepada warga desa yang menjadi petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Dana pinjaman tersebut dapat diambil dari alokasi dana desa setelah diputuskan melalui musyawarah desa.¹³

Politik hukum Dana Desa juga erat kaitannya dengan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi

¹² *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta Pusat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019,11-12

¹³ Hasyim Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*, o[oUs}oμus//E}u}å 2, Mei-Agustus 2016 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, 14

menjaga ketertiban hukum, tetapi juga aktif menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, pengalokasian Dana Desa sejatinya merupakan implementasi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Perkembangan kebijakan Dana Desa menghadapi berbagai dinamika politik dan ekonomi. Pemerintah sering kali melakukan penyesuaian anggaran akibat tekanan fiskal nasional. Pandemi Covid-19 misalnya, memaksa pemerintah melakukan refocusing anggaran besar-besaran yang berdampak terhadap perubahan prioritas penggunaan Dana Desa.

Perspektif politik hukum, kebijakan pemangkasan Dana Desa menunjukkan adanya tarik menarik antara kepentingan pembangunan desa dengan kebutuhan stabilitas fiskal negara. Negara berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan alokasi Dana Desa atau mengalihkan anggaran untuk kebutuhan nasional lain yang dianggap lebih mendesak.

Sisi lain, kebijakan tersebut juga menunjukkan kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal desa. Walaupun desa diberikan otonomi melalui Undang-Undang Desa, pada praktiknya pemerintah pusat tetap memiliki kontrol besar terhadap mekanisme pengalokasian, penggunaan, hingga evaluasi Dana Desa. Hal ini memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia masih bersifat semi-sentralistik.

Sarip menyebutkan bahwa politik hukum desa di Indonesia sering kali terjebak dalam politisasi hukum desa, yaitu ketika kebijakan desa lebih diarahkan untuk kepentingan kekuasaan dibanding pemberdayaan masyarakat desa.

4.2 Pemangkasan Dana Desa sebagai Kebijakan Fiskal Negara dalam Prinsip Keadilan Sosial dan Implikasinya

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sila kelima Pancasila menegaskan bahwa negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini tidak hanya menjadi dasar moral negara, tetapi juga memiliki landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perspektif konstitusi, prinsip keadilan sosial tercermin dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara juga berkewajiban menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 34 UUD NRI 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan memberdayakan masyarakat yang lemah secara ekonomi maupun sosial.

Konsep keadilan sosial tidak hanya dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pembangunan. Dalam konteks negara kesejahteraan, negara memiliki kewajiban aktif untuk menciptakan distribusi pembangunan yang merata, termasuk melalui kebijakan afirmatif terhadap kelompok masyarakat yang tertinggal.

Pemikiran mengenai keadilan sosial juga dikemukakan oleh John Rawls melalui teori *justice as fairness*. Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah (*difference principle*). Dalam konteks Indonesia, masyarakat desa dapat dikategorikan sebagai kelompok yang secara historis mengalami keterbelakangan struktural dibanding masyarakat perkotaan, baik dari segi infrastruktur, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun kesempatan ekonomi.

Kebijakan pengurangan Dana Desa dapat dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan semangat *affirmative action* terhadap desa sebagai kelompok rentan pembangunan. Dana Desa pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Pemangkasan Dana Desa pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan fiskal negara. Dalam teori keuangan negara, kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur pendapatan dan belanja negara demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah dapat melakukan pengurangan anggaran terhadap sektor tertentu guna mengatasi defisit anggaran atau membiayai program prioritas nasional. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keadilan distributif dan

asas kesejahteraan umum. Pemangkasan Dana Desa berpotensi menimbulkan beberapa persoalan, antara lain:

1. Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan desa, dikarenakan adanya peningkatan dalam pengembangan desa. Pembangunan Infrastruktur desa mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Jadi, dapat diartikan bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan nasional.¹⁴

Pemangkasan dana desa dapat menghambat pembangunan infrastruktur desa karena dana desa merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di tingkat desa. Infrastruktur desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur desa pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Pembangunan desa juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di desa, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas kawasan pedesaan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi masyarakat desa dapat berjalan lebih lancar, akses terhadap pelayanan publik menjadi lebih mudah, serta kualitas hidup masyarakat meningkat.

Apabila dana desa dipangkas, maka berbagai program pembangunan infrastruktur berpotensi tertunda bahkan tidak dapat direalisasikan secara optimal. Kondisi tersebut dapat memperlambat perkembangan desa dan mengurangi upaya pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu,

¹⁴ Marina Wulandari Jntelman dan Farida Idayati Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 13, Nomor 8, Agustus, 2024, e-ISSN: 2461-0585, 6

keberadaan dana desa sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur demi terciptanya kemajuan dan kemandirian desa.

2. Menurunnya Kualitas Pelayanan Publik Desa

Pemangkasan dana desa dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik di desa. Dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi desa, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial. Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Apabila anggaran dana desa dikurangi, maka kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan yang memadai juga akan menurun. Misalnya, keterbatasan anggaran dapat menghambat pengadaan sarana pelayanan, perbaikan fasilitas umum, maupun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, masyarakat desa dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan yang cepat, efektif, dan berkualitas.

Selain itu, penurunan kualitas pelayanan publik juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, keberadaan dana desa sangat penting untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Berkurangnya Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemangkasan dana desa dapat menyebabkan berkurangnya program pemberdayaan masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dalam pembangunan desa. Program pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, bantuan bagi kelompok tani dan nelayan, serta pembinaan ekonomi kreatif. Dengan adanya program tersebut, masyarakat desa diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan menciptakan peluang ekonomi secara mandiri.

Apabila dana desa dikurangi, maka pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat menjadi terbatas, baik dari segi jumlah kegiatan maupun jangkauan penerima manfaat. Akibatnya, masyarakat desa kehilangan

kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki. Hal tersebut dapat berdampak pada meningkatnya pengangguran dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian mengenai implementasi Dana Desa menunjukkan bahwa desa yang memiliki dukungan anggaran memadai cenderung mengalami peningkatan kualitas pembangunan lebih cepat dibanding desa dengan kapasitas fiskal rendah.

Selain itu, kebijakan pemangkasan Dana Desa juga dapat memengaruhi stabilitas sosial masyarakat desa. Banyak program pembangunan desa bergantung pada Dana Desa, termasuk pembangunan jalan desa, sanitasi, irigasi, bantuan UMKM, serta program ketahanan pangan.

Pertama, meningkatnya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Desa dengan kapasitas ekonomi rendah akan semakin kesulitan membangun infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan fasilitas sosial yang memadai.

Kedua, terhambatnya pengentasan kemiskinan karena Dana Desa selama ini menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan program padat karya, bantuan ekonomi produktif, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Ketiga, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akibat berkurangnya program-program pemberdayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibiayai melalui Dana Desa. Keempat, munculnya potensi konflik sosial akibat meningkatnya rasa ketidakadilan dalam distribusi pembangunan dan alokasi anggaran negara. Kelima, melemahnya otonomi desa karena ketergantungan desa terhadap kebijakan pemerintah pusat semakin memperlihatkan rendahnya kemandirian fiskal desa.

Keberadaan Dana Desa tidak hanya memiliki fungsi administratif dan fiskal, tetapi juga merupakan perwujudan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan Dana Desa perlu mempertimbangkan aspek konstitusional, pemerataan pembangunan, serta perlindungan terhadap masyarakat desa sebagai kelompok yang masih membutuhkan dukungan negara dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Politik hukum pemangkasan Dana Desa menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan negara dari pembangunan desa berbasis kesejahteraan menuju pendekatan fiskal yang lebih pragmatis dan sentralistik. Pemangkasan Dana Desa tidak hanya berdampak pada aspek teknis pembangunan desa, tetapi juga berimplikasi terhadap prinsip keadilan sosial sebagaimana dijamin dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial, menghambat pengentasan kemiskinan, melemahkan pemberdayaan masyarakat desa, dan mengurangi efektivitas otonomi desa. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal negara seharusnya tetap menempatkan desa sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, H. (2016). Pengawasan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa. [2, 14.
- Arifin, M. Z., dkk. (2025). *Jolasos: Journal of Law and Social Society*, 2(2), 13.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Buku pintar dana desa*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Herdiyansah, A., & Mawar. (2025). Analisis kebijakan efisiensi anggaran terhadap eksistensi desa di Indonesia.
- Jntelman, M. W., & Idayati, F. (2024). Dampak pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(8).
- Kasmawanto, Z. (2025). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program desa mandiri. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2).
- Nasir, M. (2025). *Politik hukum*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.
- Rosyadi, M. F., & Luluardi, Y. D. (2025). Politik hukum penambahan dana desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, .
- Simorangkir, E. (2017, Agustus 21). Pemerintah kucurkan dana desa sejak 2015, apa saja hasilnya? *Detik Finance*.
- Sirait, R. A., & Octavia, E. (2021). *Tinjauan singkat dana desa tahun 2015–2020*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.